



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
NOMOR : 09 TAHUN 2004

T E N T A N G

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
NOMOR 15 TAHUN 1995 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR

Menimbang

- a. bahwa dalam usaha meningkatkan pendapatan Asli Daerah serta untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat maka lokasi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat perlu dipindahkan ke ibu kota kabupaten.
- b. bahwa sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2754);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1988 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Nomor);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3504);
8. Keputusan Presiden RI : 38 Tahun 1998, tentang Bank Perkreditan Rakyat ;

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

DEPARTMENT OF CHEMISTRY

1947

REPORT OF THE COMMITTEE ON THE
PROGRESS OF CHEMISTRY IN
THE UNITED STATES OF AMERICA
FOR THE YEAR 1947

1947

The following is a list of the
members of the Committee on the
Progress of Chemistry in the
United States of America for the
year 1947.

1947

Chairman: [Name]

Members: [List of names]

[Text describing the committee's work]

[Text describing the committee's work]

1947

[Text describing the committee's work]

[Text describing the committee's work]

[Text describing the committee's work]

[Text describing the committee's work]

[Text describing the committee's work]

[Text describing the committee's work]

[Text describing the committee's work]

[Text describing the committee's work]

[Text describing the committee's work]

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
dan
BUPATI INDRAGIRI HILIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 15 TAHUN 1995 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 15 Tahun 1995 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 42 Tahun 2002 yang disahkan oleh DPRD Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 29 Juli 2002 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah nomor 42 Seri D Nomor 42 dirubah beberapa pasal hingga berbunyi :

1. Ketentuan Pasal 2 dirubah sehingga berbunyi ;
Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Perusahaan Daerah (PD) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kabupaten Indragiri Hilir yang diberi nama BANK PERKKREDITAN RAKYAT GEMILANG (PD BPR GEMILANG) ;
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan (2) dirubah sehingga berbunyi ;
 - (1) Kantor Pusat PD. Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini berkedudukan di Tembilahan Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.
 - (2) PD. Bank Perkreditan Rakyat Gemilang, dapat membuka/mempunyai Kantor Cabang, atau Unit Pelayanan di Ibukota Kecamatan dan di Desa/Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Indragiri Hilir sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Ditetapkan di Tembilahan
pada tanggal 19 Maret 2005


BUPATI INDRAGIRI HILIR,

dlu

H. INDIRA MUCI PRADANA

Diundangkan di Tembilahan
pada tanggal 23 Maret 2005

An. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
ASISTEN ADMINISTRASI


Drs. H. MOHD. WARDAN
Pembina Tingkat I